



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretarita Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan evaluasi internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);

8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Pengawas (Supervisor);
 2. Penanggung Jawab; dan
 3. Tim Evaluasi Internal.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebagai berikut:

1. Pengawas (Supervisor) bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan evaluasi SAKIP;
 - b. menelaah dan mengevaluasi hasil evaluasi internal SAKIP;
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi;
 - d. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP.
2. Penanggung Jawab bertugas:
 - a. merumuskan dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan evaluasi SAKIP secara internal;
 - b. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan evaluasi SAKIP;
 - c. memastikan ketersediaan dan keterpaduan dokumen SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja;
 - d. mengendalikan kualitas hasil evaluasi SAKIP internal;
 - e. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Pengawas (Supervisor) dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan;
 - f. merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat.
3. Tim Evaluasi Internal bertugas:
 - a. melaksanakan evaluasi internal SAKIP sesuai pedoman dan indikator yang ditetapkan;
 - b. mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja;

- c. menilai keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja;
- d. menyusun laporan hasil evaluasi SAKIP internal secara sistematis dan akuntabel;
- e. memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas penerapan SAKIP;
- f. mendukung pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 13 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

KHASANUDIN



Yashinta Sastaviana Hikmania

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

TIM EVALUASI INTERNAL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Khasanudin, S.H., M.H.	Ketua KPU Kabupaten Kendal	Pengawas
2.	Didin Riswanto, S.Sos.I.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pengarah
3.	Akhmad Zaenutolibin, S.H.I.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pengarah
4.	Puthut Ami Luhur, S.I.Kom., M.I.Kom.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pengarah
5.	Rizky Kustyardhi, S.A.P.	Anggota KPU Kabupaten Kendal	Pengarah
6.	Zaeny Ekhsan, S.Pd., M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Kendal	Ketua Tim Evaluasi Internal
7.	M. Isti Andri Yustidar, S.Kom., M.M.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Tim Evaluasi Internal
8.	Yashinta Sastaviana Hikmania, S.IP., M.A.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Tim Evaluasi Internal
9.	Arief Rakhman Muttaqien, S.H., M.M.	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim Evaluasi Internal
10.	Triana Widias Tutik, A.Md.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Tim Evaluasi Internal
11.	Sriyanto, S.E.	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Tim Evaluasi Internal

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Syaichul Bakri	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Tim Evaluasi Internal
13.	Irwinda Putri Wardhani, S.Kom.	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Tim Evaluasi Internal
14.	Moch. Amin Khamdani, S.E.	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Tim Evaluasi Internal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yashinta Sastaviana Hikmania